

GUNAKAN DANA DESA, JEMBATAN KALI REJA SELESAI DIBANGUN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/05/jembatan.jpg.webp>

Isi Berita:

BANYUMAS, suaramerdeka-banyumas.com - Jembatan Kali Reja penghubung Desa Selandaka dan Kemiri, Kecamatan Sumpiuh yang amblas akibat banjir tiga tahun lalu kini telah dibangun lagi sebagai akses masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan ini menggunakan dana desa dari dua desa, yakni Desa Selandaka dan Kemiri.

Jembatan itu diresmikan oleh Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro, yang didampingi oleh Camat Sumpiuh Achmad Suryanto, Kades Selandaka Suto Purwoko, dan Kades Kemiri Suedi pada Jumat, 5 Juli 2024.

Kades Selandaka, Suto Purwoko menyatakan, pihaknya mengeluarkan dana sekitar Rp 296 juta untuk dua tahun anggaran, yaitu 2023 dan 2024, untuk membangun jembatan yang memiliki panjang 21 x 3 meter tersebut.

Pada tahun 2023, Desa Selandaka mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta.

Namun, karena jembatan belum selesai dibangun, mereka menambah anggaran melalui perubahan anggaran sebesar Rp 78.556.500.

Selain itu, untuk pemeliharaan yang mencakup penambahan siku pada tahun 2024, desa ini menganggarkan Rp 18 juta. Jumlah ini hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh Pemdes Kemiri.

Sejak jembatan tersebut putus, kata dia, sekolah di desanya mengalami kekurangan siswa karena orang tua lebih memilih sekolah di tempat lain yang lebih mudah dijangkau.

Selain itu, akses perekonomian masyarakat juga terganggu karena jembatan ini merupakan akses utama menuju desa tersebut.

Camat Sumpiuh, Achmad Suryanto menjelaskan, jembatan Kali Reja putus karena banjir pada November 2020.

Pihaknya segera mengajukan penanganan masalah ini kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.

Mengingat jembatan ini berada di wilayah jalan desa, tanggung jawab pembangunannya menjadi kewajiban desa.

Dengan anggaran yang cukup besar, kedua desa ini bekerja sama untuk menanggung biaya pembangunan jembatan.

"Awalnya, pembangunan jembatan ini direncanakan oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi karena ada bencana yang lebih besar di daerah lain setelah banjir di Sumpiuh, pembangunan jembatan ini tidak dapat dilakukan," jelasnya.

Sementara anggaran dari Pemkab Banyumas juga belum tersedia, dan karena kebutuhan mendesak, kedua desa ini berinisiatif untuk membangun jembatan ini.

Pj Bupati Hanung mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kades Selandaka dan Kades Kemiri, dengan harapan jembatan ini dapat kembali mendukung aktivitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan akses pendidikan.

"Ini tentu merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi masyarakat kedua desa," tambahnya.*** (Budi Setyawan)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.suamamerdeka.com/banyumas/0913083915/gunakan-dana-desa-jembatan-kali-reja-selesai-dibangun>, "Gunakan Dana Desa, Jembatan Kali Reja Selesai Dibangun", tanggal 7 Juli 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/538755/pembangunan-jembatan-kali-reja-dukung-mobilitas-warga>, "Pembangunan Jembatan Kali Reja dukung mobilitas warga", tanggal 7 Juli 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/804917/sempat-putus-jembatan-kali-reja-kembali-berdiri-berkat-dana-desa>, "Sempat Putus, Jembatan Kali Reja Kembali Berdiri berkat Dana Desa", tanggal 5 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi